

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari permasalahan dan hasil pembahasan mengenai “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Peraturan Desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”, maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Peraturan Desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sebagai mitra pemerintah telah melaksanakan fungsinya dengan baik dalam kelangsungan pembangunan desa dan menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, peraturan desa yang dibuat itu terkait dengan kepentingan, kebutuhan, serta harapan dari seluruh masyarakat desa baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.
2. Yang menjadi faktor penghambat dalam pembangunan desa di Desa Notoharjo Kabupaten Lampung Tengah, adalah terbatasnya anggaran dana dari pemerintah sehingga menyebabkan adanya program pembangunan yang harus diusulkan beberapa kali, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat juga turut menjadi faktor penghambat dalam pembangunan khususnya pengadaan penerangan jalan yang dianggarkan dari dana swadaya masyarakat, dan yang terakhir adalah kurang berpartisipasinya masyarakat karena kurang tersedianya waktu untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan, yaitu:

1. Perlu ditingkatkan koordinasi antar sesama anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Notoharjo dan perlu ditingkatkan lagi keaktifan anggota BPD dalam menghadiri rapat demi kemajuan pembangunan di Desa Notoharjo. Dan juga kepada masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah-musyawah desa dan dalam pembangunan yang telah ditetapkan serta mendukung pemerintah desa dalam pembangunan desa dengan ikut mengawasi serta memberikan saran dan kritikan yang bersifat membangun kepada BPD agar pembangunan yang merata dapat terwujud.

2. Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran dan fungsi yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pemerintah desa dan pembangunan desa. Dengan demikian maka BPD melaksanakan fungsi pengawasan yang lebih kongkrit dalam setiap peraturan-peraturan yang ada di desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa harus selalu bekerja sama dengan pemerintah dan harus selalu menerima dan mengawal seluruh aspirasi dari masyarakat dan BPD harus memiliki tanggung jawab yang besar dalam pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat dari tahap perencanaan sampai kepada tahap Pelaksanaan pembangunan.
4. Badan Permusyawaratan Desa sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan kinerja terhadap kepala desa guna menjamin proses akuntabilitas, transparansi.